



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 1105/I Tahun 1995

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL.....

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

- : Surat permohonan dari SdrSUKARNING./..SUKADI.....
tertanggal 27 Juni 1995....., DesaTunggun.....
jagir..... KecamatanMantup....., tentang mendirikan bangunan
Rumah tinggal Permanent.....

MENIMBANG

- : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN

- : 1.
2.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

- : Memberikan ijin kepada Sdr .SUKARNING./..SUKADI..... Desa
Tunggunjagir....., Kec.Mantup..... tentang mendirikan
bangunanRumah tinggal Permanent.....

KEDUA

- : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.

KETIGA

- : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

PERMIT IJIN

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 November 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

R. MOHAMAD FARIED, SH